



**PUTUSAN**

NOMOR : 20 / B / 2014 / PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----  
**Drs. ABBAS UMLATI, Sr.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat, bertempat tinggal Jalan Cenderawasih No. 33, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong; -----

Dengan ini memberi Kuasa kepada **LODIUS TOMASOA, S.H.**, dan **BENRYI NAPITUPULU, S.H.**, keduanya berkewarga-negaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat Lodius Tomaso, S.H. & Partner, beralamat di Jalan Raja Ampat No. 44, Kampung Baru, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;-----

**M e l a w a n :**

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong ;

-----  
Dengan ini memberi Kuasa kepada:-----

- 1 **SUBUR, S.SiT.**, Jabatan Kepala Sengketa, Konflik dan Perkara ;  
-----
- 2 **RIZKY WAHYUDI, S.H.**, Jabatan Pelaksana Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara ;
- 3 **SUHENDRA, S.H.**, Jabatan Pelaksana Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.20/B/2014/PTTUN MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat Arfai - Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 362/92.71/VII/2013, tertanggal 09 Juli 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ; ----

- 2 YAYASAN BUDI LUHUR**, berkedudukan Jalan Jenderal Basuki Rachmat KM 8, Kota Sorong, yang diwakili oleh : -----

Nama : YOHANES GUNADI ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Yayasan Budi Luhur ; -----

Beralamat : di Yayasan Budi Luhur ; -----

Jalan Jenderal Basuki Rachmat KM 8, Kota Sorong ; -----

Dengan ini memberi Kuasa kepada **KARIADI, S.H. MH.**, dan **ROMEON HABARY, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum KARIADI, S.H., MH. dan Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Kompleks Ruko Kuda Laut No. B-7, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** /

--	--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 20/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/G/ 2013 / PTUN.JPR. , tanggal 26 November 2013 ;

3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/G/2013/PTUN.JPR., tanggal 26 November 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, dengan perbaikan mengenai penulisan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, dimana dalam putusan a quo tertulis : Sertipikat Hak Milik Nomor 2010/Kel. Tanjung Kasuari , Tanggal 2 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 03/TK/2010 Tanggal 2 Juli 2010, Luas 19.165 M<sup>2</sup>, atas nama Yayasan Budi Luhur; Bahwa yang benar, sesuai dengan Surat Gugatan yang sudah disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan, obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Kel. Tanjung Kasuari , Tanggal 2 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 03/TK/2010 Tanggal 2 Juli 2010, Luas 19.165 M<sup>2</sup>, atas nama Yayasan Budi Luhur ;

Bahwa putusan a quo amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 17.922.000,- (*Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013 tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa, dan oleh karena itu putusan tersebut telah diberitahukan oleh Kepaniteraan PTUN Jayapura kepada para pihak melalui surat tercatat pada hari dan tanggal itu juga ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera PTUN Jayapura dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal 27 November 2013; Dan selanjutnya permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari dan tanggal itu juga ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan PTUN Jayapura pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari dan tanggal itu juga; Bahwa Memori Banding tersebut pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding diterima dan membatalkan putusan PTUN Jayapura a quo serta mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya, dengan alasan bahwa menurut Pembanding Putusan pengadilan Tata Usaha Negara telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangannya dan salah dalam mengambil keputusan oleh karena :

- 1 Bahwa pembuatan akta Pernyataan No 92 tanggal 15 Juni 2012 di hadapan Notaris/PPAT Irnawaty Nazar, SH didalam persidangan tanggal 11 Nopember 2013 telah dengan tegas diakui oleh Saksi Irnawaty Nazar, SH bahwa Terbanding yang diwakili oleh Yohanes Gunadi tidak menunjukan sertifikat Asli Hak Milik No 210 dan Yohanes Gunadi juga tidak membawa Surat Kuasa untuk bertindak atas nama Bernard Thedyardi dan Saski Irnawaty Nazar, SH tidak pernah melihat sertifikat Asli, **Sehingga obyek yang di nyatakan dalam Akta No 92 Tanggal 15 Juni 2012 adalah tanah seluas 4000 m2 tidak tahu dimana letaknya karena tidak ada batas-batas tanahnya bukan sertifikat Hak Milik No 210 karena apabila akta Pernyataan no 92 Tanggal 15 juni 2012 yang dimaksudkan adalah sertifikat No 210**



seharusnya yang menghadap adalah Bernard Thediardy bukan  
Terbanding II Intervensi ; -----

- 2 Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tentang SEMA No 2 Tahun 1991 tentang pedoman penyeragaman penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak di tuju oleh Keputusan Tata Negara adalah keliru sebab didalam persidangan Pembanding telah mengajukan bukti P-2 yaitu surat dari Terbanding tertanggal 12 April 2013 yang menyebutkan bahwa Tanah yang dimohonkan oleh Pembanding sudah ada sertifikat atas nama Bernard Thedyardi, sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang di atur dalam SEMA No 2 tahun 1991 sebab Pada tanggal 12 April 2013 menurut Terbanding (Vide bukti P-2) Sertifikat Hak milik No 210 masih atas nama Bernard Thediardy ternyata di dalam persidangan sertifikat Hak Milik No 210 telah dihibahkan bulan Januari 2013 kepada Tergugat II intervensi walaupun akta hibah tersebut cacat hukum karena tanah bermasalah dihibahkan, dan di dalam sertifikat Hak Milik No 210 kata-kata Hibah dicoret sehingga sertifikat tersebut bukan hibah tapi jual beli ;

-----  
---

Bahwa Terbanding telah membalas surat Pembanding secara tidak cermat karena dinyatakan pada tanggal 12 April 2013 sertifikat masih atas nama Bernard Thediardy bukan atas nama Tergugat II intervensi, dan pembanding baru mengetahui sertipikat tersebut atas nama Terbanding II intervensi sewaktu pembuktian dalam persidangan, ternyata dalam persidangan sertifikat itu telah atas nama Terbanding II intervensi sejak bulan Januari 2013 sehingga Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam memperhitungkan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Pembanding, sebab hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan tenggang waktu berdasarkan akta No 92 Tanggal 15 Juni 2012 yang tidak diperlihatkan aslinya sewaktu pembuatan akta, sedangkan Terbanding yang nota bene adalah instansi pemerintah yang mempunyai otoritas untuk menerbitkan sertifikat telah salah memberikan informasi kepada Pembanding. Sehingga tenggang waktu yang digunakan adalah surat dari Terbanding pada tanggal 12 April 2013 (Vide bukti P-2) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan PTUN Jayapura pada tanggal itu juga, yang mana salinannya telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal itu juga; Bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding dan menguatkan putusan PTUN Jayapura yang dimohonkan banding tersebut, dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut adalah merupakan suatu Putusan yang sangat tepat, dan tindakan Banding yang dilakukan para Penggugat adalah suatu tindakan yang sangat keliru yang tidak mempertimbangkan semua pertimbangan yang diputuskan dalam perkara di maksud, sehingga akan kami bahas sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Terbanding terhadap objek gugatan telah dikeluarkan sejak tanggal 2 Juli 2010, sehingga cukup waktu bagi Pembanding untuk mengetahui adanya putusan Tata Usaha Negara objek gugatan ini dan menurut Terbanding alasan tersebut hanya alasan untuk menghitung waktu agar gugatannya dianggap masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor ; 9 tahun 2004, dan telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor ; 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena sudah jelas mengenai status Sertipikat Hak Milik Nomor 210 telah disampaikan oleh Pembanding melalui **Koran Teropong News tanggal 8 Februari 2013** (Vide T-8). Sangatlah lucu dan tidak tepat jika Pembanding menyatakan bahwa **baru mengetahui adanya objek sengketa tanggal 12 April 2013**. Karena dalam pernyataan yang dinyatakan oleh Pembanding secara tertulis melalui **Koran Teropong News** menyebutkan, sertipikat Hak Milik Nomor 210 **Tertera Surat Keputusan KAKANTAH Kota Sorong tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Ukur tanggal 1 Juli 2010** (Vide T-2). Sudah jelas bahwa pada saat itu Pembanding telah mengetahui betul mengenai objek sengketa yang berupa bagian-bagian maupun secara keseluruhan ; -----
- 2 Bahwa Sertipikat 210/Tanjung Kasuari berawal dari penguasaan saudara **Faryanaldo H. Fakdawer** sebagai pemilik awal yang diperoleh dari turun-temurun (warisan dari orang tua) terhadap objek sengketa yang telah terbukti dalam **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 594/387/2010** yang





diterbitkan oleh Lurah Tanjung Kasuari tanggal 21 Mei 2010 dan telah disebutkan pula dalam surat tersebut mengenai batas-batas tanah yang berbatasan dengan objek sengketa. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2010 saudara Faryanaldo H. Fakdawer melepaskan hak atas tanah tersebut kepada saudara Bernard Thedyardi selaku pengurus dari Yayasan Budi Luhur dalam **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah** yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Kasuari (Vide Bukti T-3). Selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor 210/Tanjung Kasuari an. Bernard Thedyardi (**Anggota Yayasan Budi Luhur**) dihibahkan kepada Yayasan Budi Luhur guna kepentingan sosial berupa pemakanam etnis Thiong Hoa, dan telah melalui proses penerbitan sertipikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 5 Tahun 1960, PP No 24 Tahun 1997, PMNA / KBPN No 3 Tahun 1997, dan Peraturan Kepala BPN RI No 7 tahun 2007 (Vide Bukti T-2) ;

- 
- 3 Bahwa mengenai pernyataan Pembanding mengenai Akta No 92 Tanggal 15 Juni 2012 merupakan Akta yang cacat hukum, menurut Terbanding itu merupakan pernyataan yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Karena sudah jelas sebelum tanggal 15 Juni 2012 dimana Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris / PPAT Irnawati Nazar, S.H Pembanding telah mengetahui adanya sertipikat 210/Tanjung Kasuari. Hal ini dapat dilihat, pada saat Pembanding dan Terbanding II Intervensi melakukan kesepakatan untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 115.000.000 mengenai tanah Pembanding yang masuk ke dalam sertipikat tanah yang dikelola Pembanding seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  yaitu atas sertipikat Hak Milik 210/Tanjung Kasuari seluas  $19.165 \text{ M}^2$  (Vide Bukti T-5) dan kemudian dibuatkan Akta Pernyataan dihadapan Notaris / PPAT . Selanjutnya setelah dibuatkan dan dibacakan Akta tersebut dihadapan para pihak, dan Pembanding / dahulu Penggugat tidak keberatan dan sampai dengan saat ini Pembanding tidak pernah mengajukan surat keberatan (Berita Acara Senin 11 November 2013) ; -----
- 4 Bahwa Terbanding menolak dengan tegas pernyataan Pembanding yang menyatakan baru mengetahui Sertipikat 210/ Tanjung Kasuari an. Yayasan Budi Luhur pada saat Pembuktian dalam persidangan. Karena sebelum masuk dalam agenda pembuktian dalam persidangan, Pembanding telah mengetahui sertipikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210/Tanjung Kasuari an. Yayasan Budi Luhur. Hal ini dibuktikan dalam proses agenda persiapan sebelum masuk kedalam pokok perkara dalam persidangan. Sehingga menurut Terbanding, Pembanding hanya mengada-ada dan sangat tidak masuk akal dan hanya mencari celah agar perhitungan tenggang waktu terpenuhi (Vide Bukti T-2) ; -----

- 5 Bahwa Terbanding dengan tegas telah memberitahukan kepada Pembanding tentang keberadaan sertifikat 210/Tanjung Kasuari dengan luas 19.165 M<sup>2</sup> dalam agenda Rapat bersama DPRD Kota Sorong dan Instansi lainnya, dimana pada saat itu Pembanding juga hadir dan mendengarkan apa yang disampaikan Terbanding mengenai status objek sengketa dan keberadaan sertifikat 210/Tanjung Kasuari. Adapun hal yang disampaikan oleh Terbanding mengenai proses penerbitan sertifikat 210/Tanjung Kasuari adalah melalui mekanisme Pemberian Hak Atas Tanah dan sudah ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat tumpang tindih atau **double sertifikat** diatas objek sengketa, sehingga dapat ditegaskan diatas objek sengketa tersebut hanya terdapat sertifikat 210/Tanjung Kasuari (Vide Bukti T-7) ; -----

- 6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mengenai pernyataan Pembanding yang menyatakan dasar Pembanding baru mengetahui keberadaan sertifikat 210/Tanjung Kasuari pada tanggal 12 April 2013. Karena sangat lah lucu jika Pembanding baru mengetahui tentang sertifikat an Yayasan Budi Luhur pada tanggal 12 April 2013, hal ini harus dipertanyakan bagaimana seseorang bisa menyampaikan dan menjelaskan sesuatu secara detail tetapi tidak mengetahui apa yang dijelaskannya? Sedangkan objek gugatan telah dikeluarkan sejak tanggal 2 Juli 2010 dan Pembanding menyatakan pernyataan secara tertulis mengenai status Sertipikat Hak Milik Nomor 210 melalui **Koran Teropong News tanggal 8 Februari 2013** dan sudah jelas Pembamding menunjukkan ketidakjujuran dan ini merupakan bagian dari alibi atau trik untuk sekedar menghitung dan memenuhi tenggang waktu dalam gugatan. (Vide Bukti T-8) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan PTUN Jayapura pada tanggal itu juga , yang mana salinannya telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga; Bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding Penggugat/ Pembanding dan menguatkan putusan PTUN Jayapura yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut Tergugat II Intervensi *sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama* yang memeriksa perkara *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi **tidak sependapat dengan Pembanding dan menolak dengan keras serta keberatan dengan memori banding** karena memori banding yang disampaikan Pembanding tidak berdasar hukum dan mengada – ada sehingga memori banding tersebut haruslah **ditolak** atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima ; -----

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi membuktikan dalil – dalil tersebut di atas, mohon kontra memori banding ini tidak dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan:

- 1 Surat Jawaban Tergugat II Intervensi yang disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2013 ;  
-----
- 2 Duplik Tergugat II Intervensi yang disampaikan pada tanggal 30 September 2013 ;  
-----
- 3 Alat bukti surat yang disampaikan Tergugat II Intervensi pada tanggal 7 Oktober 2013 ; dan  
-----
- 4 Kesimpulan Tergugat II Intervensi yang disampaikan pada tanggal 18 Nopember 2013 ;  
-----

Bahwa Tergugat II Intervensi dalam kontra memori banding ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

- A Bahwa Isi Memori Banding tidak berdasarkan hukum dan memahami hukum sekehendaknya sendiri atau mengada – ada ;**



- 1 Bahwa Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Pembanding dahulu Penggugat di dalam memori bandingnya, kecuali terhadap hal – hal yang diakuinya secara tegas ; --
- 2 Bahwa Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil nomor 2 a dalam memori banding yang pada pokoknya dinyatakan ;

-----

Bahwa pembuatan akta pernyataan No. 92 Tanggal 15 Juni 2012 dihadapan Notaris/PPAT Irnawaty Nazar, SH di dalam persidangan tanggal 11 Nopember 2013 telah dengan tegas diakui oleh saksi Irnawaty Nazar, SH bahwa Terbanding yang diwakili oleh Yohanes Gunadi tidak menunjukkan sertifikat asli hak milik No.210 dan Yohanes Gunadi juga tidak membawa surat kuasa untuk bertindak atas nama Bernard Thediyardi sehingga obyek yang dinyatakan dalam akta No. 92 Tanggal 15 Juni 2012 adalah tanah seluas 4000 m2 tidak tahu dimana letaknya karena tidak ada batas – batas tanahnya bukan sertifikat hak milik Nomor 210 karena apabila akta pernyataan No. 92 tanggal 15 Juni 2012 yang dimaksudkan adalah sertifikat No. 210 seharusnya yang menghadap adalah Bernard Thediyardi bukan Terbanding II Intervensi” Karena **Pertama**, dalil a *quo* hakikatnya tidak membantah bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas sertifikat hak milik Nomor : 210 sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima karena Pembanding dahulu Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas sertifikat hak milik Nomor : 210 sebelum atau setidaknya – tidaknya pada tanggal 15 Juni 2012 sehingga gugatan telah lewat waktunya (daluarsa) karena dalil a *quo* hanya mempersoalkan tidak ditunjukkannya sertifikat asli dihadapan notaris Irnawaty Nazar, SH. Ini pernyataan tidak mengandung makna Pembanding dahulu Penggugat tidak mengetahui keberadaan sertifikat karena antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah melakukan kesepakatan diluar kantor notaris kemudian hasil kesepakatan dituangkan dalam akta Nomor : 92 Tanggal 15 Juni 2012 yang isi pernyataan mencantumkan dasar kepemilikan tanah masing – masing, dimana Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi menunjukkan foto copy sertifikat Nomor : 210 memang bukan aslinya sehingga nampak dalam akta (vide Bukti T. 5 dan T. II INTV – 3) kemudian



mengapa dan atas dasar apa Pembanding dahulu Penggugat **menerima uang** ganti rugi atas tanah yang masuk dalam tanah sertifikat hak milik nomor : 210 dan sertifikat hak milik Nomor : 211 seluas 4000 m2 sebesar Rp. 115.000.000,- (*Seratus Lima Belas Juta Rupiah*) ? hal ini karena Pembanding dahulu Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya sertifikat hak milik nomor : 210 dan sertifikat hak milik nomor : 211. Mengapa pula Pembanding dahulu Penggugat tidak mempermasalahkan ia menerima uang ? untuk apa uang dimaksud jika bukan untuk sesuai dengan akta pernyataan nomor 92 tanggal 15 Juni 2012 ? Pertanyaan – pertanyaan ini menunjukkan bahwa Pembanding dahulu Penggugat tidak *fair play*, dan melakukan tindakan irrasional dimana setelah menerima uang lantas membantah dan mempersoalkan sesuatu yang disepakati dan ditandatanganinya di hadapan pejabat pembuat akta ;

-----

- 3 **Kedua**, Bahwa dalil Pembanding dahulu Penggugat *a quo* dikonstruksi dengan logika yang sesat, irrasional dan mengada – ada serta tidak berdasarkan hukum. Hal mana dapat ditunjukkan kelemahan dalil tersebut yaitu : (1) keterangan saksi Irnawaty Nazar, SH yang dinyatakan oleh Pembanding bahwa saksi tidak melihat sertifikat asli karena Yohanes Gunadi pada saat pembuatan akta Nomor 92 Tanggal 15 Juni 2012 tidak menunjukkan aslinya adalah pernyataan yang mengada – ada karena dalam putusan hal 23 Tentang keterangan saksi Irnawaty Nazar, tidak ada pernyataan *a quo*. Namun, jikapun ada keterangan dimaksud menurut versi Pembanding dahulu Penggugat bahwa yang tidak ditunjukkan adalah sertifikat aslinya sementara ada foto copynya yang ditunjukkan, kemudian tugas notaris lebih lanjut adalah hanya membuat akta berdasarkan pengakuan dan pernyataan kedua belah pihak dan Nampak dalam keterangan saksi Irnawaty Nazar, SH pada halaman 23 pada putusan yaitu setelah akta nomor 92 tanggal 15 Januari 2012 bahwa setelah selesai dibuat akta tersebut kemudian dibacakan dihadapan kedua belah pihak (Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi), tidak ada yang keberatan dan terbukti akta tersebut ditandatangani Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana bukti T. 5 dan T. II INTV - 3. (2) bahwa

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.20/B/2014/PTTUN MKS



Pembanding mempersoalkan tidak adanya surat kuasa dari Bernard Thediyardi saat pembuatan Akta No. 92 tanggal 15 Juni 2012 sehingga yang dimaksud dalam akta bukan sertifikat hak milik No. 210 karena seharusnya yang membuat kesepakatan dalam akta adalah Bernard Thediyardi bukan Terbanding II Intervensi. Ini juga logika yang sesat dan mengada – ada karena mengapa baru dipersoalkan sekarang sementara pada saat pembuatan akta tidak pernah dipersoalkan tentang kapasitas Terbanding II Intervensi. Selain itu keberadaan surat kuasa tidak pernah dipersoalkan oleh Bernard Thediyardi, hal ini karena tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik Nomor : 210 sejak awal dibeli untuk Yayasan Budi Luhur Sorong yang akan digunakan untuk kuburan atau tempat pemakaman Tionghoa sebagaimana keterangan saksi Faryanaldo H. Fakdawer pada halaman 22 dalam Putusan majelis hakim dan Bernard Thediyardi adalah Pengurus Yayasan Budi Luhur Sorong yang sekaligus putra pendiri Yayasan Budi Luhur Sorong sehingga kapasitas Yohanes Gunadi selaku Ketua Umum Yayasan Budi Luhur Sorong dalam hal ini Terbanding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi tidak menjadi masalah karena juga masalah kuasa tidak harus Tertulis bisa lisan dan dalam hal ini telah menjadi kesepakatan di internal Yayasan Budi Luhur Sorong antara Para Pengurus. dan (3). bahwa Pembanding dahulu Penggugat mempersoalkan batas – batas tanah seluas 4000 m2 yang ada dalam Akta No.92 Tanggal 15 juni 2012 yang ini juga mengada – ada karena seharusnya jika belum jelas pada saat pembuatan akta mengapa tidak keberatan dan mengapa pula menandatangani akta tersebut ? ;

-----

- 4 Bahwa Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Pembanding dahulu Penggugat pada nomor 2 b yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama adalah keliru sebab dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan tenggang waktu berdasarkan akta Nomor : 92 tanggal 15 Juni 2012 dan tidak mempertimbangkan bukti P – 2, karena **Pertama**, akta Pernyataan Nomor : 92 Tanggal 15 Juni 2012 (vide bukti T. 5 dan T. II INTV – 3) adalah sah menurut hukum karena sampai dengan saat ini belum dibatalkan justru oleh Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 18 Desember 2013 dalam perkara antara Pembanding yang dahulu Penggugat sebagai Tergugat dan



Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi sebagai Penggugat telah memutuskan perkara *a quo* yang salah satu amarnya adalah menyatakan akta pernyataan Nomor : 92 tanggal 15 Juni 2012 adalah sah menurut hukum. **Kedua**, akta pernyataan Nomor : 92 tanggal 15 juni 2012 didukung oleh keterangan saksi Irnawaty Nazar, SH. Bahwa selain akta merupakan alat bukti sempurna menurut hukum acara juga memenuhi kaidah hukum acara yaitu didukung oleh keterangan saksi pembuatnya bahwa benar keberadaan akta pernyataan Nomor : 92 tanggal 15 juni 2012; **Ketiga**, bahwa selain akta pernyataan nomor 92 tanggal 15 Juni 2012, Pembanding dahulu Penggugat telah benar – benar mengetahui obyek sengketa yaitu sertifikat nomor 210 atas nama Tergugat II Intervensi adalah melalui pertemuan dengan DPRD Kota Sorong pada tanggal 30 Januari 2013 yang dihadiri oleh Pembanding dahulu Penggugat, Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi yang mana di hadapan Anggota Dewan yang Terhormat Terbanding dahulu Tergugat menyampaikan secara detail tentang terbitnya sertifikat tersebut dan Pembanding dahulu Penggugat mengikuti penjelasan sampai dengan selesai pertemuan (vide bukti T. 7) dan bahkan melalui Media Cetak Harian Nasional Teropong New edisi No. 88, pada hari Jum'at, tanggal 8 Februari 2013 Halaman Depan dengan Judul “ *Terkait Sengketa Tanah Suprau BPN Dituding Terbitkan Sertifikat “Kilat”* “ yang mana dalam media tersebut Penggugat telah secara jelas menguraikan tentang keberadaan sertifikat nomor 210 (vide bukti T. 8 dan T. II INTV-6) ;

-----

- 5 Bahwa oleh karena bukti P – 2 dari Pembanding dahulu Penggugat tidak didukung oleh adanya bukti saksi dan bukti – bukti surat lain sementara Terbanding dahulu Tergugat II intervensi telah dapat menyangkal sekaligus dapat membuktikan bahwa gugatan penggugat telah lewat waktunya (daluarsa), sehingga patutlah kiranya dalil – dalil Pembanding dahulu Penggugat ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima ;
-



**B Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi Sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima dan Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.**

- 1 Bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah sesuai dengan hukum dan perundang – undangan karena dalam pertimbangan hukumnya menguraikan secara jelas tentang duduk perkaranya, dasar hukumnya dan dasar faktanya yang didukung oleh bukti – bukti sebagaimana terurai dalam putusan perkara nomor . 18/G/2013/PTUN.JPR halaman 24 s/d halaman 29, sehingga putusan ini sesuai dengan kehendak hukum dan keadilan yaitu memberi kepastian hukum obyek sengketa karena gugatan Penggugat telah lewat waktunya untuk diajukan (daluarsa) ; -----
- 2 Bahwa oleh karena putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara a *quo*, telah sesuai dengan hukum dan perundang – undangan, maka Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi **sependapat** dengan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 06 Januari 2014 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena putusan a quo Nomor : 18/G/2013/PTUN JPR., dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, namun telah diberitahukan kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga, maka apabila terhadap putusan a quo dimohonkan banding oleh Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 November 2013, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Penggugat tersebut belum lewat waktu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Penggugat tersebut dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;

-----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat / Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas; Demikian pula mengenai dalil bantahan pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sebagaimana telah terurai dalam Kontra Memori Banding ( Vide supra ) ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ( selanjutnya disebut MAJELIS ) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

-----

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding di persidangan pengadilan tingkat pertama pada saat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jayapura tanggal 1 Juli 2013 sudah lewat waktu 90 hari sejak saat Penggugat mengetahui objek sengketa, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 April 2013, karena jauh hari sebelum tanggal tersebut Penggugat telah mengetahui, yaitu pada saat dibuat Akta Pernyataan Nomor 92 tanggal 15 Juni 2012 dihadapan Notaris/PPAT Irnawati Nazar, SH., antara

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.20/B/2014/PTTUN MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mengenai pemberian ganti rugi Rp. 115.000.000 ( Seratus lima belas juta rupiah ) kepada Penggugat atas tanah yang masuk dalam Sertipikat Nomor 210 dan 211 atas nama Tergugat II Intervensi ;

-----

- 2 Bahwa dalam Harian Nasional Teropong News edisi Nomor 88 hari Jum'at 8 Februari 2013, pada Halaman Depan dengan judul: "Terkait sengketa Tanah Surau BPN Dituding Terbitkan sertipikat kilat ", Penggugat secara jelas telah menguraikan keberadaan sertipikat nomor 210 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu dapat diterima, dengan alasan yang pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam Akta Pernyataan Nomor:92 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Irnawati Nazar, SH., menyebut adanya Sertipikat Hak Milik Nomor:210/Tanjung Sari, seluas 19.165 M<sup>2</sup> ( vide bukti T-5 = T II Intv-3 ) ;

-----

- 2 Bahwa Saksi Tergugat atas nama Irnawati Nazar, SH., dalam persidangan tanggal 11 November 2013 menerangkan bahwa Bernard Thedyardi dan Fred Marloanto yang diwakili Yayasan Budi Luhur dan Penggugat telah melakukan kesepakatan diluar mengenai sebidang tanah dengan ganti rugi sebesar Rp.115.000.000,- ( seratus lima belas juta rupiah ). Setelah kesepakatan terjadi baru dibuatkan Akta Pernyataan tertanggal 15 Juni 2012, dan setelah akta tersebut dibacakan Penggugat tidak keberatan dan sampai saat ini tidak pernah mengajukan surat keberatan ; -----
- 3 Bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas keberadaan objek sengketa setidaknya-tidaknya pada tanggal 15 Juni 2012, sehingga apabila gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jayapura pada tanggal 01 Juli 2013, maka gugatan tersebut telah melampaui waktu sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan melalui Memori Banding ( Vide supra ) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan a quo yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding dan dengan memperhatikan pula seluruh alasan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya maupun alasan yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, maka MAJELIS berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam menyimpulkan dan mengambil putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan; Bahwa pertimbangan MAJELIS menguatkan putusan a quo karena berdasarkan bukti-bukti yang ada telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa objek sengketa ( bukti T-1 = T.II.Intv-1 ) diterbitkan oleh Tergugat/ Terbanding pada tanggal 2 Juli 2010 ; -----
- 2 Bahwa keberadaan objek sengketa tersebut telah diketahui oleh Penggugat/ Pembanding pada saat menghadap Notaris/PPAT Irnawati Nazar, SH., untuk dibuatkan Akta Pernyataan Nomor:92 Tanggal 15 Juni 2012 ( bukti T-5 = T.II.Intv-3 ) ; -----

Bahwa dalam bukti T-7 berupa Notulen Rapat DPRD Kota Sorong tanggal 30 Januari 2013, pada saat agenda membahas permasalahan Tanah Yayasan Budi Luhur, dimana dalam rapat tersebut dihadiri pula oleh pihak Penggugat ( Abbas Umlati ) dan Kuasa Hukumnya ( Lodius Tomosoa, SH ) serta pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang bersengketa dalam perkara ini, telah disebutkan mengenai keberadaan sertifikat objek sengketa a quo ( bukti T-1 = T.Intv-1 ). Bahwa demikian pula dalam bukti T-8 = T.II.Intv-6, berupa Koran Teropong edisi hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding in casu ( Benryi Napitupulu, SH ) telah menyebut keberadaan sertifikat objek sengketa tersebut ; -----

- 3 Bahwa berdasar fakta hukum tersebut maka apabila gugatan Penggugat / Pembanding didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jayapura pada tanggal 01 Juli

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.20/B/2014/PTTUN MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, hal itu berarti gugatannya telah lewat waktu 90 ( sembilan puluh ) hari sejak ia Penggugat/Pembanding mengetahui keberadaan objek sengketa tersebut, baik berdasar bukti T-5=T.II.Intv-3 yang mengetahuinya pada tanggal 15 Juni 2012, atau berdasar bukti T-7 yang mengetahuinya pada tanggal 30 Januari 2013, ataupun berdasarkan T-8 = T.II.Intv-6 yang mengetahuinya pada tanggal 08 Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, maka keberatan Penggugat/Pembanding yang dalam Memori Bandingnya mempersoalkan tidak diperlihatkannya sertipikat objek sengketa yang asli pada saat pembuatan Akta Pernyataan Nomor 92 ( bukti T-5=T.II.Intv-3 ) maupun beralihnya kepemilikan sertipikat tersebut kepada Tergugat II Intervensi pada bulan Januari 2013, menurut pendapat MAJELIS alasan tersebut tidak dapat melemahkan putusan a quo sebab untuk dapat dikategorikan telah mengetahui suatu surat keputusan tidak disyaratkan harus mengetahui aslinya terlebih dahulu, sebab apabila ada kesulitan untuk mendapatkan aslinya, hal itu dapat dimintakan melalui majelis hakim yang memeriksa di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak dapat melemahkan ataupun menggugurkan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara dari segi wewenang, proses maupun substansi ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan sengketa a quo telah menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka pengujian keabsahan atas obyek sengketa ( bukti T-1 = T.II.Intv-1 ) tidak perlu lagi dilakukan dan karenanya itu gugatan Penggugat / Pembanding harus dinyatakan tidak diterima ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah ini ; ----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan ini, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait ; -----

## MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 18 / G/2013/PTUN JPR., tanggal 26 NOVEMBER 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- 3 Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada JUM'AT tanggal 11 APRIL 2014, oleh kami : ISMAIL BATURANTE, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMBAR KRISTIANTO, SH., dan ACHMAD ROMLI, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini KAMIS tanggal 17 APRIL 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.20/B/2014/PTTUN MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

APDIN TARUNA MUNIR, SH., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh  
para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai / Ttd.

**SIMBAR KRISTIANO, SH.**

**ISMAIL BATURANTE, SH., MH.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

**ACHMAD ROMLI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**H. APDIN TARUNA MUNIR, SH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 20/B/2014/PT.TUN.MKS

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1 | Meterai Putusan .....                   | Rp. 6.000,-  |
| 2 | Redaksi .....                           | Rp. 5.000,-  |
| 3 | Leges .....                             | Rp. 5.000,-  |
| 4 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara ..... | Rp.234.000,- |

J u m l a h .....Rp.250.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Halaman 21 dari 19 halaman Putusan No.20/B/2014/PTTUN MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)